



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2018/PA Botg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Rusna binti Basir, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kapal Layar 5 Mandar RT.24 No. 79 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Erwin bin Tajuddin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kapal Layar 5 Mandar RT.24 No. 79 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Maret 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang di bawah Register Perkara Nomor 125/Pdt.G/2018/PA Botg tanggal 1 Maret 2018 telah mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 29 Mei 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur,
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/35/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama semula di di rumah kediaman bersama di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 9 tahun 9 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 9 tahun 9 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 3.1. Muhammad Ali Iksan bin Erwin Lahir di Bontang, 05 Juni 2002
 - 3.2. Alia Nopita Putri binti Erwin Lahir di Bontang 05 Agustus 2005,
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Mei 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 5.1. Masalah Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat,
 - 5.2. Masalah Ekonomi, dimana Tergugat selalu marah-marah dan tidak bisa menerima jika uang yang diberikan oleh Tergugat untuk Penggugat habis, padahal uang yang diberikan Tergugat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya keperluan anak Tergugat dan Penggugat,
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi Desember 2017 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi,

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Erwin bin Tajuddin) terhadap Penggugat (Rusna binti Basir);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan proses mediasi dengan menetapkan Firlyanti Komalasari Mallarangan, S. HI, sebagai mediator dan hasil mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Maret 2018 dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa atas dalil gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang diajukan pada persidangan tanggal 23 April 2018 sebagai berikut;

1. Benar, saya dan penggugat adalah suami isteri yang menikah di Bontang pada tanggal 29 Mei 2008;
2. Benar, saya dan penggugat bertempat tinggal bersama di Bontang sampai sekarang dan perkawinan saya dengan penggugat telah mencapai 9 (sembilan) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Bahwa benar, saya dan penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Benar, rumah tangga saya dengan penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2016;
5. Bahwa tidak benar, saya tidak pernah berkata-kata kasar terhadap Penggugat selama ini saya tidak pernah marah-marah jika uang yang saya

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada Penggugat habis dipergunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa benar, sejak bulan Desember 2017 antara saya dan Penggugat pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;

7. Bahwa pernah dimediasi keluarga namun tidak berhasil, saya keberatan untuk bercerai dan saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga saya dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dilanjutkan dengan duplik tergugat yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 216/35/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah :

1. Jumaria binti Basri, agama Islam, tempat tanggal lahir Bontang, 15 Agustus 1984, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kapal Layar 5 RT. 24 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tante dari penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saya sering mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya namun 3 (tiga) bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat bersikap saling diam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Jamaluddin bin Jalante**, agama Islam, tempat tanggal lahir Mamuju, 7 Februari 1960, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Kapal Layar 5, RT. 24, No. 48 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah kakek dari penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya pernah 2 (dua) kali mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah ekonomi dimana tergugat kurang memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 5 (lima) hari yang lalu;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa setelah penggugat mengajukan alat bukti, tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon putusan, yang dilanjutkan dengan kesimpulan lisan tergugat yang pada pokoknya menyatakan mengikuti kehendak penggugat untuk bercerai serta memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan terhadap panggilan tersebut penggugat dan tergugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 27 Maret 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan penggugat dan tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah apakah penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum (suami isteri);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor: 216/35/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P) sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan didalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2008 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Erwin bin Tajuddin (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Rusna binti Basir, (Penggugat), sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat sering berkata-kata kasar terhadap penggugat dan masalah ekonomi, dimana tergugat selalu marah-marah dan tidak bisa menerima jika uang yang diberikan oleh tergugat untuk penggugat habis, padahal uang yang diberikan tergugat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya keperluan anak tergugat dan penggugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi Desember 2017 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa benar rumah tangga saya dengan penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2016;

Menimbang, bahwa saksi I penggugat menerangkan bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi II penggugat menerangkan bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni tergugat dan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat sering berkata-kata kasar terhadap penggugat dan masalah ekonomi, dimana tergugat selalu marah-marah dan tidak bisa menerima jika uang yang diberikan

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tergugat untuk penggugat habis, padahal uang yang diberikan tergugat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya keperluan anak tergugat dan penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa tidak benar, saya tidak pernah berkata-kata kasar terhadap Penggugat selama ini saya tidak pernah marah-marah jika uang yang saya berikan kepada Penggugat habis dipergunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi I penggugat menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat, saksi II penggugat menerangkan bahwa yang saksi ketahui adalah masalah ekonomi dimana tergugat kurang memberi nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang tidak saling bersesuaian, maka dalil penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi Desember 2017 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa benar sejak bulan Desember 2017 antara saya dan Penggugat pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi I penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan saksi II penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 5 (lima) hari yang lalu;

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membantah gugatan penggugat sehingga dapat dipersangkakan tergugat membenarkan bukti penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang dihubungkan dengan pengakuan murni tergugat yang saling bersesuaian,

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri dan tidak tinggal bersama lagi sejak 5 (lima) hari yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri dan tidak tinggal bersama lagi sejak 5 (lima) hari yang lalu;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kemudian akhirnya berpisah tempat tinggal, maka dapat dikatakan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi, rasa saling menghargai dan menghormati, sehingga kondisi demikian telah membuat rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai permusuhan dan kebencian;

Menimbang, bahwa dengan hilangnya kedamaian dan ketentraman di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat memberikan indikasi bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terdapat ketidakcocokan yang tidak dapat dipecahkan bersama oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan adalah suatu hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta dan menyulitkan untuk menyelesaikan setiap problema, seperti yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami dan isteri, al-Qurân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat bahkan telah menempuh proses mediasi akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan kesimpulan penggugat dan tergugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan tergugat juga mengikuti keinginan penggugat untuk bercerai, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin dua harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Erwin bin Tajuddin) terhadap Penggugat (Rusna binti Basir);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Anton Taufiq Hadiyanto, S. HI.** dan **Nurqalbi, S. HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Rahmah, S.H** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis

Fakhruzzaini, S. HI., M. HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Nurqalbi, S.HI.

Panitera pengganti

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siti Rahmah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan	= Rp. 450.000,-
4.	Biaya redaksi	= Rp. 5.000,-
5.	Meterai	= Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 125/Pdt.G/2018/PA Botg